



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DAN

**FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI**

NOMOR: 837/IT2.IX.9/T/KS.00.02/I/2024

NOMOR: 014.1/DFI&K/WRI/ITBSTIKOM/I/24

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pada hari ini, tanggal Empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (4-01-2024), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Dr. dr. Imam Susilo, Sp.PA., Subsp. URL (K), FISCM., MIAP : Dekan Fakultas Kedokteran & Kesehatan ITS yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 695/IT2/HK.00.01/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran & Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS, yang berkedudukan di Kampus ITS Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2. Dian Pramana, S.Kom., M.Kom. : Dekan Fakultas Informatika & Komputer Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali Nomor: 178/ITBSTIKOM/WDS/II/23 tanggal 23 Pebruari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, beralamat di Jl. Raya Puputan No 86 Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang aktif menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi terkait pendidikan;
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang bermanfaat dalam melaksanakan Tri Dharma bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma oleh **PARA PIHAK** di lingkungan **PARA PIHAK**
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Tanggung Jawab PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, dan PKL kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. memberikan bantuan tenaga ahli jika dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknologi Informasi sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, dan PKL kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
 - c. memberikan data dan informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknologi Kedokteran sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melibatkan **PIHAK KESATU** di dalam kegiatan tertentu yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerjasama berdasarkan kontribusi **PARA PIHAK** menjadi milik bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak, tidak akan melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain/kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.

- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 9 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2029 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian ini sebelum berakhirnya batas waktu Perjanjian.

Pasal 11 Keadaan Memaksa

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13
Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Alamat : Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
Telepon : 031-5994251
Faksimili : 031-5994251
Email : fkk@its.ac.id

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI
FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Alamat : Jl. Raya Puputan No 86 Renon, Denpasar
Telepon : 0361 - 244445
Faksimili : 0361 - 264773
Email : infokom@stikom-bali.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak pindah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pindah alamat

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 14
Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 15
Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. dr. Imam Susilo, Sp.PA., Subsp. URL
(K)., FISC.M., MIAP
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PIHAK KEDUA,



Dian Pramana, S.Kom., M.Kom.
Dekan Fakultas Informatika & Komputer Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	